

4.1. Prinsip Kepastian Nominal (Fixed Grant): Besaran dana bantuan ditetapkan final sebelum keberangkatan dan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) dan/atau Surat Tugas.

4.2. Prinsip Pencairan: Dana dicairkan setelah mahasiswa menuntaskan program dan mengunggah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kepulangan.

4.3. Matriks Pagu Dana Maksimal: Penetapan dana mengacu pada batas atas (ceiling) berikut:

ZONA WILAYAH	TIER 1 (Long Term)	TIER 2 (Medium Term)	TIER 3 (Short Term)
ASEAN	Rp 10.000.000	70%	30%
ASIA & AUSTRALIA (Non-ASEAN)	Rp 15.000.000		
AFRIKA & TIMUR TENGAH	Rp 20.000.000		
USA & EROPA	Rp 30.000.000		

4.4. **Ketentuan Interseksi Durasi:** Apabila durasi program beririsan antar Tier, penentuan Tier didasarkan pada **Substansi Program**:

- Jika substansi berupa Exchange, Joint Degree, atau Research → Masuk Tier 1.
- Jika substansi berupa Summer Course, Short Course, atau Workshop → Masuk Tier 2.

4.5. **Sifat Nominal SK:** Nominal SK bersifat mengikat (*fixed*). Tidak ada penyesuaian nominal pasca kegiatan meskipun terjadi kenaikan harga tiket atau kurs mata uang.

4.6. **Prinsip Alokasi & Komponen Pendanaan** Dana bantuan bersifat stimulan (*partial funding*) dengan mekanisme prioritas alokasi sebagai berikut:

- a. **Prioritas Utama (First Priority):** Pembiayaan Tiket Perjalanan (PP) kelas ekonomi *at cost*.